

PERSYARATAN – PERSEBARAN – JUMLAH MINIMAL
2019

Kpts KPU No 556/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2019: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 550/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019 sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Paslon Perseorangan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
- Lam 2 Hlm.